



PT SUMMARECON AGUNG Tbk.
PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Direksi PT Summarecon Agung Tbk. (selanjutnya disebut "**Perseroan**") dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut "**RUPST**") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut "**RUPSLB**") yaitu pada:

Hari/Tanggal	: Kamis, 23 Juni 2016
Waktu Penyelenggaraan	: RUPST pukul 10.00 – 11.36 WIB : RUPSLB pukul 11.40 – 12.07 WIB
Tempat	: Ruang Janur Sari, Klub Kelapa Gading, Jl. Boulevard Raya Blok KGC, Kelapa Gading, Jakarta Utara 14240

I. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

A. Mata acara RUPST sebagai berikut:

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan, termasuk pengesahan Laporan Keuangan, dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2015.
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.
3. Pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit terhadap Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2016 dan penetapan honorarium Akuntan Publik tersebut.
4. Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya untuk anggota Dewan Komisaris serta penetapan gaji, uang jasa, dan tunjangan lainnya untuk anggota Direksi Perseroan.
5. Laporan pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil:
 - (i) Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Summarecon Agung Tahap III tahun 2015 dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Summarecon Agung Tahap III tahun 2015;
 - (ii) Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II Summarecon Agung Tahap I Tahun 2015;

B. Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir dalam RUPST:

Dewan Komisaris:

- Komisaris Utama : Bapak Soetjipto Nagaria
- Komisaris : Bapak Harto Djojo Nagaria
- Komisaris Independen: Bapak Edi Darnadi

Direksi:

- Direktur Utama : Bapak Adrianto Pitoyo Adhi
- Direktur : Bapak Lexy Arie Tumiwa
- Direktur : Ibu Liliawati Rahardjo
- Direktur Independen : Ibu Ge Lilies Yamin
- Direktur : Bapak Soegianto Nagaria
- Direktur : Bapak Herman Nagaria
- Direktur : Bapak Yong King Ching

C. RUPST tersebut telah dihadiri oleh 11.459.413.207 saham, yang memiliki hak suara yang sah atau setara dengan 79,43% dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

- D. Dalam RUPST Para Pemegang Saham atau kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/ atau memberikan pendapat terkait setiap mata acara RUPST.
- E. Pada mata acara RUPST pertama sampai dengan kelima tidak terdapat pertanyaan atau pendapat dari Para Pemegang Saham atau kuasanya.
- F. Mekanisme pengambilan keputusan dalam RUPST adalah sebagai berikut:
- Keputusan RUPST dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara;
 - Pemungutan suara dilakukan secara lisan dengan cara mengangkat tangan, berturut-turut oleh mereka yang memberikan suara blanko dan yang memberikan suara tidak setuju. Pemegang Saham yang tidak mengangkat tangan dihitung sebagai memberikan suara setuju atas usulan keputusan yang diajukan;

G. Hasil pemungutan suara untuk setiap mata acara RUPST:

Mata Acara	Setuju	Tidak setuju	Abstain	Total Setuju
ke-1	11.451.273.007	nihil	8.140.200	11.459.413.207
ke-2	11.457.982.607	1.430.600	nihil	11.457.982.607
ke-3	10.256.856.777	1.190.757.900	11.798.530	10.268.655.307
ke-4	11.269.756.377	180.202.530	9.454.300	11.279.210.677

Khusus untuk mata acara kelima tidak diadakan pengambilan keputusan, karena sifatnya hanya berupa laporan.

H. Keputusan RUPST pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Mata Acara Pertama:

1. Menyetujui laporan tahunan Perseroan tahun buku 2015;
2. Mengesahkan laporan keuangan Perseroan tahun buku 2015 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja, sebagaimana dimuat dalam Laporan Auditor Independen Nomor RPC-536/PSS/2016 tanggal 23 Maret 2016 dengan pendapat "**Wajar Tanpa Pengecualian**";
3. Mengesahkan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan tahun buku 2015;
4. Memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya ("*acquite et décharge*") kepada seluruh anggota Direksi dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab atas pengurusan serta tugas dan tanggung jawab mewakili Perseroan dan kepada Dewan Komisaris Perseroan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan serta tugas dan tanggung jawab dalam memberikan nasihat kepada Direksi Perseroan, membantu Direksi Perseroan, dan memberikan persetujuan kepada Direksi Perseroan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2015, sepanjang tindakan-tindakan mereka tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2015 dan memenuhi peraturan perundang-undangan.

Mata Acara Kedua:

1. Menyetujui penggunaan **Total Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan** Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, yaitu sebesar **Rp1.086.441.281.000,00** (satu triliun delapan puluh enam miliar empat ratus empat puluh satu juta dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah), dengan perincian sebagai berikut:
 - a. sebesar **Rp10.864.412.810,00** (sepuluh miliar delapan ratus enam puluh empat juta empat ratus dua belas ribu delapan ratus sepuluh rupiah), disisihkan sebagai dana cadangan guna memenuhi ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Perseroan Terbatas;
 - b. -sebesar **Rp72.133.908.400,00** (tujuh puluh dua miliar seratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus delapan ribu empat ratus rupiah) dibagikan sebagai dividen tunai atau sebesar **Rp5,00** (lima rupiah) setiap saham yang akan dibayarkan kepada pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 12 Juli 2016 sampai dengan pukul 16.00 WIB;
 - memberi wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan pembagian dividen tersebut dan untuk melakukan semua tindakan yang diperlukan. Pembayaran dividen akan dilakukan dengan memperhatikan ketentuan pajak, Bursa Efek Indonesia, dan ketentuan pasar modal lainnya yang berlaku;

- c. sisanya sebesar **Rp1.003.442.959.790,00** (satu triliun tiga miliar empat ratus empat puluh dua juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah) sebagai laba ditahan untuk keperluan modal kerja Perseroan.
2. Pelaksanaan Pembayaran dividen tunai kepada Pemegang Saham yang berhak:
Jadwal Pelaksanaan Pembayaran Dividen Tunai Untuk Saham Perseroan Yang Berada Dalam Penitipan Kolektif:

Kegiatan	Tanggal
Cum dividen tunai pada Pasar Reguler dan Negoisasi	30 Juni 2016
Ex dividen tunai pada Pasar Reguler dan Negoisasi	01 Juli 2016
Cum dividen tunai pada Pasar Tunai	12 Juli 2016
Ex dividen tunai pada Pasar Tunai	13 Juli 2016
Tanggal Pembayaran	27 Juli 2016

Tata Cara Pembayaran:

1. Pemberitahuan jadwal pembayaran dividen ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan dan Perseroan tidak mengeluarkan surat pemberitahuan secara khusus kepada Pemegang Saham Perseroan;
2. Dividen akan dibagikan kepada Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 12 Juli 2016 pukul 16.00 WIB ("**Pemegang Saham Yang Berhak**");
3. Pembayaran dividen:
 - a. Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang sahamnya masih menggunakan warkat (fisik), pembayaran dividen akan dilakukan dengan pemindahbukuan (transfer bank) ke rekening Pemegang Saham Yang Berhak yang telah memberitahukan nama bank serta nomor rekening atas nama Pemegang Saham Yang Berhak kepada Biro Administrasi Efek Perseroan, PT Sirca Datapro Perdana ("Sirca"), Jalan Johar No.18 Jakarta 10340 atau kepada Corporate Secretary Perseroan, Jalan Perintis Kemerdekaan No.42 Jakarta 13210, paling lambat tanggal 12 Juli 2016 pukul 16.00 WIB dengan disertai fotokopi KTP atau paspor sesuai alamat dalam Daftar Pemegang Saham melalui surat bermeterai Rp6000,-;
 - b. Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang sahamnya tercatat di penitipan kolektif Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), Pembayaran akan dilakukan melalui KSEI dan Pemegang Saham Yang Berhak akan menerima pembayaran dari Pemegang Rekening KSEI yang bersangkutan.
4. Dividen yang akan dibagikan dikenakan pajak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang merupakan Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang belum mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), diminta menyampaikan copy NPWP kepada KSEI atau Sirca paling lambat tanggal 12 Juli 2016 pukul 16.00 WIB. Tanpa pencantuman NPWP, dividen tunai yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Badan Dalam Negeri tersebut, akan dikenakan Pajak Penghasilan (PPH) sebesar 30%;
6. Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri dan yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B), wajib memenuhi:
 - a. persyaratan Pasal 26 Undang-undang No.36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan serta menyampaikan asli Surat Keterangan Domisili ("SKD") yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang di negaranya atau photocopy SKD yang telah dilegalisir oleh Kantor Pelayanan Pajak di Indonesia apabila SKD tersebut digunakan untuk beberapa perusahaan di Indonesia, dengan ketentuan:
 - i. bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang sahamnya dimasukan dalam penitipan kolektif KSEI dapat menyampaikan SKD kepada KSEI melalui pemegang rekening KSEI, paling lambat tanggal 12 Juli 2016 pukul 16.00 WIB atau ketentuan lain yang ditetapkan oleh KSEI;

- ii. bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI atau memegang saham dalam bentuk warkat dapat menyampaikan SKD kepada Sirca, paling lambat tanggal 12 Juli 2016 pukul 16.00 WIB;
- b. tanpa dipenuhinya persyaratan sebagaimana dimaksud dalam angka 6 huruf a. tersebut di atas maka dividen yang dibayarkan akan dikenakan PPH Pasal 26 sebesar 20%;

Mata Acara Ketiga:

Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menunjuk akuntan publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan sebagai akuntan publik Perseroan yang akan melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 serta memberi wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lainnya atas penunjukan akuntan publik tersebut.

Mata Acara Keempat:

1. Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya gaji dan tunjangan dan/atau penghasilan lain dari anggota Direksi Perseroan tahun buku 2016;
- 2.a. Menyetujui total gaji atau honorarium dan tunjangan lain dari anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2016 adalah minimal sama dengan yang diterima oleh anggota Dewan Komisaris pada tahun buku 2015, kecuali ditetapkan lain oleh Komisaris Utama Perseroan;
- b. Memberikan wewenang kepada Komisaris Utama Perseroan untuk menetapkan besarnya serta pembagian jumlah gaji atau honorarium dan tunjangan lain dari masing-masing anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2016;

Mata Acara Kelima:

Laporan realisasi penggunaan dana hasil penerbitan Obligasi dan Sukuk Ijarah sebagai berikut:

1. Dana hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Summarecon Agung Tahap III Tahun 2015 dengan perincian sebagai berikut:
 - Jumlah Hasil Penawaran Umum Obligasi: Rp150.000.000.000,00;
 - Biaya Penawaran Umum Obligasi: Rp1.124.000.000,00;
 - Hasil Bersih: Rp148.876.000.000,00;

Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Obligasi sampai dengan tanggal 13 Juli 2015 digunakan untuk pengembangan usaha di bidang properti: Rp148.876.000.000,00.

Dengan demikian sisa dana obligasi adalah Rp0 (nol rupiah) atau telah habis digunakan.

2. Dana hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Summarecon Agung Tahap III Tahun 2015 dengan perincian sebagai berikut:
 - Jumlah Hasil Penawaran Umum Sukuk Ijarah: Rp150.000.000.000,00;
 - Biaya Penawaran Umum Sukuk: Rp1.124.000.000,00;
 - Hasil Bersih: Rp148.876.000.000,00;

Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Sukuk sampai dengan tanggal 13 Juli 2015 digunakan untuk pengembangan usaha di bidang properti: Rp148.876.000.000,00.

Dengan demikian sisa dana Sukuk adalah Rp0 (nol rupiah) atau telah habis digunakan.

Mengenai realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Summarecon Agung Tahap III Tahun 2015 dan hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Summarecon Agung Tahap III Tahun 2015 tersebut, Perseroan telah melaporkannya kepada OJK dengan tembusan kepada BEI dalam jangka waktu sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku, yaitu dengan Surat Perseroan Nomor 0216/VII/DIR/SA/15, tanggal 13 Juli 2015, perihal Penyampaian Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Summarecon Agung Tahap III Tahun 2015 dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Summarecon Agung Tahap III Tahun 2015, Periode 22 April - 30 Juni 2015 (dua ribu lima belas).

3. Dana hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II Summarecon Agung Tahap I Tahun 2015 dengan perincian sebagai berikut:
 - Jumlah Hasil Penawaran Umum Obligasi: Rp500.000.000.000,00;
 - Biaya Penawaran Umum Obligasi: Rp8.705.000.000,00;

-Hasil Bersih: Rp491.295.000.000,00;

Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Obligasi sampai dengan tanggal 13 April 2016 digunakan untuk:

-pengembangan usaha di bidang properti: Rp343.907.000.000,00;

-Modal Kerja Perseroan dan Entitas Anak: Rp147.389.000.000,00.

Dengan demikian sisa dana Obligasi adalah Rp0 (nol rupiah) atau telah habis digunakan.

Mengenai realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II Summarecon Agung Tahap I Tahun 2015, Perseroan telah melaporkannya kepada OJK dengan tembusan kepada BEI dalam jangka waktu sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku, yaitu dengan Surat Perseroan Nomor 0017/IV/DIR/SMRA/16, tanggal 13 April 2016, perihal Penyampaian Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II Summarecon Agung Tahap I Tahun 2015, Periode 01 Januari - 31 Maret 2016.

Realisasi penggunaan dana tersebut telah sesuai dengan:

1. Informasi Tambahan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi berkelanjutan I Summarecon Agung Tahap III Tahun 2015 dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Summarecon Agung Tahap III Tahun 2015; dan
2. Prospektus Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II Summarecon Agung Tahap I Tahun 2015;

II. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

A. Mata acara RUPSLB adalah:

Persetujuan pengalihan dan/atau penjaminan aset Perseroan melebihi 50% (lima puluh persen) dari kekayaan bersih Perseroan saat ini dan yang akan datang dalam rangka perolehan pendanaan dari Lembaga Keuangan Bank maupun Lembaga Keuangan Bukan Bank dan Masyarakat (melalui Efek selain Efek Bersifat Ekuitas melalui Penawaran Umum).

B. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir dalam RUPSLB:

Dewan Komisaris:

- Komisaris Utama : Bapak Soetjipto Nagaria
- Komisaris : Bapak Harto Djojo Nagaria
- Komisaris Independen : Bapak Edi Darnadi

Direksi:

- Direktur Utama : Bapak Adrianto Pitoyo Adhi
- Direktur : Bapak Lexy Arie Tumiwa
- Direktur : Ibu Liliawati Rahardjo
- Direktur Independen : Ibu Ge Lilies Yamin
- Direktur : Bapak Soegianto Nagaria
- Direktur : Bapak Herman Nagaria
- Direktur : Bapak Yong King Ching

C. RUPSLB tersebut telah dihadiri oleh 11.459.912.527 saham, yang memiliki hak suara yang sah atau setara dengan 79,43% dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

D. Dalam RUPSLB Para Pemegang Saham atau kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara RUPSLB.

E. Pada mata acara RUPSLB ini tidak terdapat pertanyaan atau pendapat dari Para Pemegang Saham atau kuasanya.

F. Mekanisme pengambilan keputusan dalam RUPSLB adalah sebagai berikut :

- Keputusan RUPSLB dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara;
- Pemungutan suara dilakukan secara lisan dengan cara mengangkat tangan, berturut-turut oleh mereka yang memberikan suara blanko dan yang memberikan suara tidak setuju. Pemegang Saham yang tidak mengangkat tangan dihitung sebagai memberikan suara setuju atas usulan keputusan yang diajukan;

G. Hasil pemungutan suara untuk mata acara RUPSLB:

Mata Acara	Setuju	Tidak setuju	Abstain	Total Setuju
Pengalihan dan/atau Penjaminan aset Perseroan melebihi 50%	9.865.283.503	1.590.178.724	4.450.300	9.869.733.803

H. Keputusan RUPSLB pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Menyetujui pengalihan dan/ atau penjaminan aset Perseroan melebihi 50% (lima puluh persen) dari kekayaan bersih Perseroan saat ini dan yang akan datang dalam rangka perolehan pendanaan dari Lembaga Keuangan Bank maupun Lembaga Keuangan Bukan Bank dan Masyarakat (melalui Efek selain Efek Bersifat Ekuitas melalui Penawaran Umum).
2. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pengalihan dan/ atau penjaminan aset Perseroan melebihi 50% (lima puluh persen) dari kekayaan bersih Perseroan tersebut, dan menyatakan keputusan RUPSLB ini dalam akta notaris serta dengan memperhatikan syarat-syarat dan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya peraturan di bidang Pasar Modal.

Pengalihan dan/ atau penjaminan kekayaan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam mata acara RUPSLB ini merupakan pengecualian dari Transaksi Material sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Bapepam LK No.IX.E.2, dan bukan merupakan Transaksi Afiliasi atau Transaksi Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bapepam LK No. IX.E.1 serta Perseroan akan memenuhi ketentuan Peraturan Pasar Modal apabila dipersyaratkan dalam peraturan tersebut.

Jakarta, 27 Juni 2016
Direksi Perseroan

PENGUMUMAN
PENGESAHAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN TAHUN BUKU 2015
PT SUMMARECON AGUNG Tbk. ("PERSEROAN")

Guna memenuhi ketentuan Pasal 68 ayat 4 Undang-Undang No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan bahwa Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan tahun buku 2015 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja dan telah dipublikasikan di surat kabar harian **Bisnis Indonesia** dan **Investor Daily** pada tanggal 30 Maret 2016, telah disahkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada hari Kamis, tanggal 23 Juni 2016, tanpa ada perubahan atau catatan.

Jakarta, 27 Juni 2016
Direksi Perseroan